



STRATEGI TOKOH AGAMA DAN EDUKASI KELUARGA DALAM MENGALIHKAN TRADISI MENYALAKAN MERCON PADA ANAK USIA DINI PERSPEKTIF KEISLAMAN

Meyrlin Kusumaningrum

Pendidikan Agama Islam, Universitas Raden Mas Said Surakarta

e-mail: meykusuma12@gmail.com

<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/Al-Athfal>

Abstract:

*The tradition of lighting firecrackers during Eid al-Fitr is still deeply rooted in various regions of Indonesia, including Ponorogo, and has given rise to various social problems such as public order disturbances, the risk of accidents, and potential violations of the law. This study aims to identify and analyze the appeal strategies adopted by religious leaders and the police in controlling the firecracker tradition during Eid al-Fitr in Ponorogo, and to evaluate their effectiveness from an Islamic religious education perspective. The study uses a descriptive qualitative approach with a case study design, purposive sampling technique, and data analysis using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the appeal strategy is implemented through three main patterns: (1) pulpit preaching and community education based on Islamic values, especially the principles of *hifz al-nafs* and public welfare; (2) joint patrols between the Ponorogo Police and the Ministry of Religious Affairs that integrate law enforcement with persuasive-religious communication; and (3) the issuance of a joint circular that combines formal legal authority and religious legitimacy. This collaborative strategy proved more effective than a single repressive approach, as demonstrated by a 23% reduction in firecracker incidents during Eid al-Fitr. However, its effectiveness was still partial due to cultural resistance, limited reach, and limited resources. This research confirms that sustainable social behavior change requires a consistent and participatory approach to religious education throughout the year, not just incidental interventions during festive periods.*

Keywords: *appeal strategy; Islamic religious education; collaboration between police and religious leaders.*

Abstrak

Tradisi menyalakan mercon atau petasan pada momen Hari Raya Idul Fitri masih mengakar kuat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Ponorogo, dan menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti gangguan ketertiban umum, risiko kecelakaan, serta potensi pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis strategi himbauan yang ditempuh oleh pemuka agama dan kepolisian dalam mengendalikan tradisi mercon pada momen Lebaran di Ponorogo, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam

ARTICLE HISTORY

Received 08 June 2026

Revised 12 June 2026

Accepted 15 June 2026

perspektif pendidikan agama Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, teknik purposive sampling, serta analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi himbauan dilaksanakan melalui tiga pola utama: (1) dakwah mimbar dan edukasi komunitas berbasis nilai-nilai Islam, khususnya prinsip *hifz al-nafs* dan kemaslahatan umum; (2) patroli bersama antara Polres dan Kemenag Ponorogo yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan komunikasi persuasif-religius; dan (3) penerbitan surat edaran bersama yang menggabungkan otoritas hukum formal dan legitimasi keagamaan. Strategi kolaboratif ini terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan represif tunggal, yang ditunjukkan oleh penurunan insiden petasan sebesar 23% pada Idul Fitri. Namun demikian, efektivitasnya masih bersifat parsial karena menghadapi hambatan resistensi budaya, keterbatasan jangkauan wilayah, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan perilaku sosial yang berkelanjutan memerlukan pendekatan pendidikan agama yang konsisten dan partisipatif sepanjang tahun, bukan sekadar intervensi insidental pada momen perayaan.

Kata kunci: *strategi himbauan; pendidikan agama Islam; kolaborasi kepolisian dan tokoh agama.*

PENDAHULUAN

Fenomena tradisi menyalakan mercon atau petasan pada momen Hari Raya Idul Fitri masih menjadi praktik sosial yang mengakar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Ponorogo. Tradisi ini sering dimaknai sebagai ekspresi kegembiraan, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan seperti gangguan ketertiban umum, risiko kecelakaan, hingga potensi pelanggaran hukum. Data global menunjukkan bahwa penggunaan kembang api dan petasan pada perayaan keagamaan berkorelasi dengan meningkatnya risiko cedera dan gangguan keselamatan publik (Chinda, Unal, Marchment, & Gill, 2024). Di Indonesia, aparat kepolisian secara rutin mengeluarkan larangan penggunaan petasan berdaya ledak tinggi setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri, yang menandakan bahwa fenomena ini masih relevan dan problematik. Dari perspektif pendidikan agama Islam, praktik ini juga memerlukan pendekatan normatif dan edukatif, mengingat nilai-nilai Islam yang menekankan keselamatan (*hifz al-nafs*) dan kemaslahatan sosial sebagai prinsip utama dalam berperilaku di ruang publik. Oleh karena itu, strategi himbauan berbasis pendidikan agama Islam menjadi penting sebagai pencegahan dalam mereduksi praktik mercon yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebagai contoh fenomena aktual, pada perayaan Idul Fitri beberapa tahun terakhir di berbagai daerah Jawa Timur, termasuk Ponorogo, aparat kepolisian bersama tokoh agama aktif melakukan razia dan sosialisasi larangan petasan, namun praktik ini tetap berlangsung secara sporadis di masyarakat. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan resmi dan kepatuhan sosial. Analisis sederhana menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi mercon tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebiasaan budaya, tetapi juga oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam praktik sosial sehari-hari. Selain itu, pencegahan semata cenderung kurang efektif tanpa diimbangi dengan pendekatan berbasis nilai keagamaan yang kontekstual. Dengan demikian, sinergi antara aparat kepolisian dan pemuka agama menjadi penting dalam membangun kesadaran masyarakat.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan petasan dalam ruang publik memiliki hubungan erat dengan meningkatnya risiko keselamatan masyarakat, khususnya pada momentum perayaan keagamaan yang melibatkan kerumunan massa (Chinda et al., 2024). Dalam perspektif sosiologi budaya, praktik tersebut dipertahankan karena adanya legitimasi tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun sehingga masyarakat cenderung menganggapnya sebagai bagian normal dari perayaan religious (Bhattacharyya, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi mercon bukan sekadar perilaku individual, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi budaya dan identitas keagamaan masyarakat.

Dalam kajian pendidikan agama Islam, perilaku sosial masyarakat idealnya berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan keselamatan bersama sebagaimana konsep *hifz al-nafs* dalam *maqashid syariah*. Oleh sebab itu, praktik penggunaan mercon yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain dipandang memerlukan pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai agama. Penelitian Stein, (2024) menjelaskan bahwa internalisasi nilai agama melalui pendekatan persuasif lebih efektif dalam membentuk kepatuhan sosial dibandingkan pendekatan koersif semata. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Yusuf dan Nurhayati (2022) yang menemukan bahwa dakwah kontekstual berbasis budaya lokal mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan sosial dalam tradisi keagamaan. Dengan demikian, pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat agar tradisi perayaan tetap berlangsung tanpa mengabaikan aspek keselamatan publik.

Selain pendekatan edukatif, penelitian-penelitian terkini juga menekankan pentingnya sinergi antara tokoh agama dan aparat keamanan dalam mengendalikan perilaku sosial masyarakat. Di Indonesia, kepolisian sering kali melakukan razia dan larangan penggunaan petasan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, namun efektivitasnya masih terbatas apabila hanya menggunakan tekanan. Studi Rahman et al. (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara institusi formal dan tokoh agama lokal mampu meningkatkan legitimasi sosial terhadap kebijakan publik, karena masyarakat lebih mudah menerima himbauan yang disampaikan melalui figur religius yang mereka percaya. Penelitian lain oleh Hidayat dan Siregar (2023) juga mengungkapkan bahwa pendekatan komunikasi keagamaan yang dilakukan secara partisipatif dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap aturan pemerintah. Oleh karena itu, integrasi strategi keamanan dan pendekatan religius

menjadi penting dalam membangun kepatuhan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif multidisipliner, fenomena tradisi mercon tidak dapat dipahami hanya dari aspek hukum atau budaya semata, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan sosial-keagamaan dan kebijakan publik. Bhattacharyya, (2023) menegaskan bahwa praktik sosial dalam komunitas Muslim sering dipengaruhi oleh interaksi antara identitas religius dan tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, studi keselamatan publik menunjukkan bahwa penggunaan petasan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak kesehatan dan psikologis bagi masyarakat sekitar, termasuk anak-anak dan kelompok rentan (Chinda et al., 2024). Penelitian Wibowo et al. (2020) juga menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya petasan dipengaruhi oleh lemahnya pendidikan sosial berbasis komunitas.

Secara khusus, anak usia dini (0–6 tahun) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak ledakan mercon, baik secara fisik maupun psikologis. Dari sisi fisik, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa setiap musim perayaan Lebaran, sejumlah anak usia dini mengalami luka bakar, cedera tangan, dan kerusakan pendengaran akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan petasan (Yadi, 2023). Organ tubuh anak yang masih dalam tahap perkembangan menjadikan mereka jauh lebih rentan terhadap dampak ledakan dibandingkan orang dewasa.

Dari sisi psikologis, penelitian dalam bidang psikologi perkembangan anak menunjukkan bahwa paparan suara ledakan yang keras dan tiba-tiba dapat memicu respons stres akut pada anak usia dini, yang apabila berulang dapat berkembang menjadi gejala kecemasan kronis, gangguan tidur, hingga trauma psikologis jangka panjang (Ghandour et al., 2019). Anak-anak pada usia ini belum memiliki kapasitas kognitif dan regulasi emosi yang memadai untuk memproses stimulus berbahaya, sehingga mereka lebih mudah mengalami ketakutan ekstrem dan respons *fight-or-flight* yang berkepanjangan. Dengan demikian, upaya perlindungan anak usia dini dari paparan mercon tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral keluarga dan komunitas yang dilandasi nilai-nilai Islam tentang perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan generasi (*hifz al-nasl*).

Namun demikian, masih terdapat celah penelitian, khususnya dalam konteks lokal yang mengkaji secara spesifik strategi himbuan kolaboratif antara pemuka agama dan kepolisian dalam mengendalikan tradisi mercon pada momen Lebaran. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek keselamatan atau budaya secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam integrasi strategi keagamaan dan pendekatan institusional. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *strategi apakah yang ditempuh oleh pemuka agama dan kepolisian dalam menghimbau masyarakat terkait selebrasi mercon pada momen Lebaran?*

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi

tersebut serta mengevaluasi efektivitasnya dalam perspektif pendidikan agama Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pengendalian perilaku sosial. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan, tokoh agama, dan aparat keamanan dalam merumuskan strategi himbauan yang lebih efektif dan kontekstual, sehingga dapat mengurangi risiko sosial akibat tradisi mercon serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keselamatan dan kemaslahatan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi himbauan yang diterapkan oleh pemuka agama dan kepolisian dalam mengendalikan tradisi mercon di Ponorogo, yang tidak dapat diukur semata-mata melalui angka atau data kuantitatif (Creswell & Poth, 2022). Desain studi kasus menurut Yin memungkinkan peneliti untuk menggali konteks, proses, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut secara menyeluruh (Septiana & Khoiriyah, 2024). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan fokus pada kegiatan himbauan yang berlangsung pada periode menjelang dan saat Hari Raya Idul Fitri. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Ponorogo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tradisi penggunaan mercon yang kuat dalam perayaan Lebaran.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2016). Triangulasi sumber dan metode diterapkan untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data (Moleong & Surjaman, 2014). Selanjutnya, analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman, (2020) yang mencakup empat tahap: (1) kondensasi data (data condensation), (2) penyajian data (data display), (3) penarikan dan verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions), serta (4) verifikasi akhir melalui member checking kepada informan kunci untuk memvalidasi akurasi interpretasi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Himbauan Berbasis Pendidikan Agama Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi himbauan yang dilakukan oleh pemuka agama di Ponorogo menggunakan tiga pendekatan utama berbasis pendidikan agama Islam. Pertama, dakwah mimbar, yaitu penyampaian pesan larangan mercon melalui khutbah Jumat, ceramah tarawih, dan pengajian masyarakat dengan mengintegrasikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan menyia-nyiakan harta (*israf*) serta kewajiban menjaga keselamatan

diri dan orang lain (*hifz al-nafs*). Salah satu informan seorang tokoh agama menyatakan bahwa pendekatan ini efektif karena “masyarakat lebih mudah menerima larangan jika disampaikan melalui otoritas keagamaan dengan landasan teks keagamaan yang mereka akui.” Temuan ini sejalan dengan penelitian Stein, (2024) yang menyatakan bahwa internalisasi nilai agama melalui pendekatan persuasif lebih efektif dalam membentuk kepatuhan sosial.

Kedua, edukasi berbasis komunitas, dilakukan melalui forum musyawarah RT/RW dan Karang Taruna yang membahas secara terbuka risiko sosial dan hukum dari penggunaan petasan. Pendekatan ini menggunakan komunikasi dialogis dua arah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan persepsi dan kebiasaan mereka sebelum diberikan pemahaman normatif. Ketiga, distribusi materi edukasi berupa leaflet, pamflet, dan konten media sosial (WhatsApp dan Instagram) yang memuat larangan membahayakan orang lain disertai data statistik korban petasan beberapa tahun terakhir. Strategi digital ini relevan dengan perkembangan komunikasi dakwah kontemporer yang memanfaatkan platform digital sebagai media sosialisasi nilai-nilai keagamaan (Zaenuri, 2024).

Ketiga strategi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *maqashid syariah* secara praktis, khususnya dimensi *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) yang menjadi landasan normatif larangan mercon. Dalam kerangka teori komunikasi persuasif *Elaboration Likelihood Model* (ELM), pendekatan dakwah mimbar memanfaatkan jalur sentral dengan menyajikan argumen berbasis dalil Al-Quran dan hadis yang memerlukan pemrosesan kognitif mendalam, sementara distribusi materi digital melalui daya tarik visual dan otoritas figur keagamaan yang dikenal masyarakat (Rahmadi & Anjani, 2024). Kombinasi keduanya terbukti meningkatkan jangkauan dan kedalaman penerimaan pesan oleh berbagai segmen masyarakat (Chinda et al., 2024). Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, (2024) menegaskan bahwa efektivitas dakwah akan meningkat secara signifikan apabila pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual, yakni mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan universal dengan realitas sosial-budaya lokal yang dijalani oleh masyarakat sasaran. Selain itu penggunaan media digital dalam penyebaran pesan keagamaan membuka peluang bagi dakwah untuk menjangkau kelompok usia muda yang lebih banyak berinteraksi melalui platform daring, sehingga pesan larangan mercon dapat diterima secara lebih luas dan berkelanjutan melampaui batas ruang dan waktu konvensional.

Strategi himbuan berbasis pendidikan agama Islam yang diterapkan pemuka agama di Ponorogo mencakup tiga pendekatan terpadu, yaitu dakwah mimbar, edukasi komunitas dialogis, dan distribusi materi digital. Ketiga pendekatan ini secara sinergis mengoperasionalkan prinsip *hifz al-nafs* dalam konteks sosial nyata sekaligus mengoptimalkan jalur persuasi sentral dan perifer sesuai teori ELM. Keberhasilan strategi ini bertumpu pada kemampuan tokoh agama dalam mengintegrasikan nilai normatif Islam dengan realitas

kultural masyarakat lokal secara kontekstual dan partisipatif.

B. Strategi Kolaboratif antara Kepolisian dan Tokoh Agama

Temuan penelitian mengidentifikasi pola kolaborasi antara Polres Ponorogo dan Kemanag Ponorogo yang berlangsung dalam dua bentuk utama. Pertama, patroli bersama yang dilaksanakan selama H-7 hingga H+3 Idul Fitri. Dalam patroli ini, pendekatan yang dilakukan bukan semata-mata bersifat penegakan hukum (*law enforcement*), melainkan juga bersifat persuasif religius. Pola ini mengonfirmasi bahwa kolaborasi antara polres dan tokoh agama mampu meningkatkan legitimasi sosial kebijakan publik.

Kedua, penerbitan surat edaran bersama antara Polres dan Kemenag Ponorogo yang disebarluaskan kepada seluruh masjid, mushola, dan sekolah di kabupaten Ponorogo. Surat edaran ini memuat himbauan bersama yang menggabungkan aspek hukum (rujukan pada Pasal 187 dan 188 KUHP serta UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak) dengan argumentasi keagamaan tentang kewajiban menjaga ketertiban sosial. Integrasi dua otoritas keagamaan dan hukum dalam satu dokumen resmi memperkuat himbauan di mata masyarakat. Temuan ini selaras dengan penelitian Hidayat dan Siregar (2023) yang mengungkapkan bahwa pendekatan komunikasi keagamaan partisipatif dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap aturan pemerintah.

Pola kolaborasi ini mencerminkan model tata kelola sosial berbasis kemitraan lintas institusi yang menjadikan tokoh agama sebagai jembatan antara otoritas formal negara dan kesadaran normatif masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepatuhan sosial yang berlandaskan legitimasi keagamaan cenderung lebih stabil dan bertahan lama dibandingkan kepatuhan yang semata-mata didorong oleh sanksi hukum, karena ia berakar pada nilai-nilai internal yang diyakini oleh individu (Abas, Amalia, Malik, Aziz, & Salam, 2023). Hal ini sejalan dengan konsep *al-maslahah al-mursalah* dalam *maqashid syariah* yang mendorong pencapaian kemaslahatan publik melalui berbagai saluran yang diterima secara sosial. Bhattacharyya (2023) menyatakan bahwa efektivitas intervensi sosial dalam komunitas Muslim sangat bergantung pada kemampuan tokoh perubahan untuk menempatkan diri dalam konteks identitas religius dan kultural yang diakui oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan tidak dirasakan sebagai tekanan eksternal melainkan sebagai cerminan nilai-nilai yang telah mereka miliki.

Strategi kolaboratif antara Polres Ponorogo dan Kemenag Ponorogo terwujud melalui dua mekanisme utama, yaitu patroli bersama berparadigma persuasif religius dan surat edaran yang mengintegrasikan otoritas hukum keagamaan. Model kemitraan lintas institusi ini berhasil membangun legitimasi ganda (hukum dan agama) yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengendalian mercon. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif yang menempatkan tokoh agama masyarakat sebagai mediator jauh

lebih efektif dibandingkan penegakan hukum bersifat satu arah.

C. Efektivitas Strategi dan Respons Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga masyarakat, strategi kolaboratif yang diterapkan menunjukkan efektivitas yang bervariasi. Sebagian besar warga (4 dari 5 informan warga) mengakui bahwa himbuan berbasis nilai keagamaan lebih mudah diterima dibandingkan larangan semata berbasis hukum. Salah satu warga menyatakan bahwa “kalau ustaz yang melarang, kita merasa lebih yakin karena ada dasar agamanya, bukan hanya perintah pemerintah.” Namun demikian, praktik penggunaan mercon masih terjadi secara sporadis di beberapa wilayah pinggiran Ponorogo, menunjukkan bahwa efektivitas himbuan belum merata dan masih terdapat segmen masyarakat yang menolak terhadap perubahan.

Data dari Polres Ponorogo menunjukkan penurunan jumlah laporan insiden terkait petasan sebesar 23% pada Idul Fitri 1446 H dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya dampak positif dari strategi kolaboratif yang diterapkan. Meskipun demikian, penurunan ini tidak dapat sepenuhnya dikaitkan hanya dengan strategi himbuan, karena faktor ekonomi (kenaikan harga petasan) dan peningkatan pengawasan pasar turut berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi himbuan perlu diintegrasikan dengan pendekatan struktural dan kebijakan yang lebih komprehensif (Wibowo et al., 2020; Chinda et al., 2024).

Respon masyarakat yang bervariasi terhadap strategi himbuan dapat dijelaskan melalui teori ELM yang membedakan antara individu dengan motivasi tinggi dan rendah dalam memproses pesan persuasif. Warga yang secara aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan cenderung memproses pesan larangan mercon melalui jalur sentral dengan menginternalisasi argumentasi berbasis dalil agama, sehingga perubahan sikap yang terjadi lebih stabil dan tahan lama. Sebaliknya, masyarakat yang keterlibatan keagamaannya lebih rendah atau yang keterikatan kulturalnya dengan tradisi mercon sangat kuat cenderung memproses pesan melalui jalur periferal yang lebih rentan terhadap resistensi. Stein (2024) menegaskan bahwa internalisasi nilai agama yang efektif memerlukan konsistensi paparan pesan sepanjang waktu, bukan hanya pada momen perayaan, sehingga pembentukan kesadaran kolektif menjadi proses yang berkelanjutan dan bukan sekadar respons situasional. Oleh karena itu, penurunan insiden sebesar 23% yang terdata hendaknya dipandang sebagai capaian awal yang perlu ditindaklanjuti dengan program penguatan yang lebih sistematis, bukan sebagai indikasi keberhasilan final dari strategi yang telah dijalankan.

Temuan mengenai penerimaan masyarakat terhadap himbuan berbasis nilai keagamaan juga perlu dikaji dari perspektif pembentukan nilai moral yang dimulai sejak usia dini. Teori perkembangan moral Kohlberg menegaskan bahwa fondasi kesadaran normatif individu dibangun melalui proses sosialisasi

awal dalam keluarga dan komunitas (Ruslana, n.d., 2025). Dalam konteks pengasuhan Islami (*islamic parenting*), orang tua berperan sebagai agen utama penanaman nilai-nilai tauhid, akhlak, dan *hifz al-nafs* sejak masa kanak-kanak. Penelitian Nurhayati (2025) menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan pengasuhan Islami yang konsisten menunjukkan internalisasi nilai keselamatan dan kepedulian sosial yang lebih kuat dibandingkan anak yang tidak mendapatkan pola asuh serupa. Hal ini relevan dengan fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini: warga yang aktif dalam kegiatan keagamaan yang umumnya telah terpapar nilai-nilai Islam sejak masa kecil melalui lingkungan keluarga dan majelis taklim, lebih responsif terhadap himbuan berbasis dalil agama. Dengan kata lain, efektivitas strategi himbuan di kalangan orang dewasa sesungguhnya berakar pada kualitas penanaman nilai moral yang telah berlangsung sejak usia dini.

Perspektif pendidikan anak usia dini (PAUD) memperkuat argumen ini lebih jauh. Bronfenbrenner dalam teori ekologi perkembangannya menegaskan bahwa anak berkembang dalam sistem berlapis mulai dari lingkungan mikro (keluarga) hingga makro (budaya dan norma masyarakat), dan setiap lapisan berkontribusi pada pembentukan karakter moral anak (Astari et al., 2024). Implikasinya, tradisi mercon yang berlangsung di lingkungan sosial anak secara tidak langsung membentuk persepsi anak bahwa tindakan tersebut wajar dan dapat diterima secara kultural. Oleh karena itu, strategi himbuan yang hanya menyasar orang dewasa bersifat tidak memadai secara jangka panjang apabila tidak disertai intervensi edukatif sejak dini. Penelitian Aminah, Qori'Aina, & Rozy, (2025) menunjukkan bahwa penanaman nilai keselamatan diri pada anak usia 4 tahun melalui metode bercerita berbasis kisah Islami terbukti efektif meningkatkan pemahaman anak tentang bahaya benda-benda berbahaya termasuk petasan, dan efek tersebut bertahan hingga tiga bulan pasca-intervensi.

Sementara itu, Isrokatun, Hanifah, Maulana, & Anggita, (2019) menegaskan bahwa pendekatan *scaffolding* moral berbasis nilai Islam dalam pendidikan prasekolah mampu membangun kesadaran anak tentang kewajiban menjaga diri dan sesama sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar kepatuhan aturan. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan efektivitas strategi himbuan yang ditemukan dalam penelitian ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat, khususnya keluarga dan lembaga PAUD secara konsisten menanamkan nilai *hifz al-nafs* kepada generasi berikutnya sejak usia dini. Dengan demikian, strategi himbuan pemuka agama dan kolaborasi lintas institusi yang telah berjalan perlu diperkuat dengan dimensi pendidikan karakter berbasis keluarga dan lembaga PAUD, sehingga transformasi nilai dari sekadar kepatuhan situasional menuju internalisasi yang mendalam dan lintas generasi dapat terwujud secara nyata.

Strategi kolaboratif yang diterapkan menunjukkan efektivitas positif yang

ditandai oleh penurunan insiden petasan sebesar 23% dan tingginya penerimaan warga terhadap himbauan berbasis nilai keagamaan. Namun demikian, efektivitas ini bersifat parsial dan tidak merata, mengingat masih terdapat masyarakat yang resisten, terutama di wilayah pinggiran. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan perilaku sosial yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang konsisten dalam jangka panjang, bukan sekadar intervensi insidental pada momen perayaan.

D. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam implementasi strategi himbauan. Pertama, resistensi berbasis tradisi: sebagian masyarakat memaknai mercon sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya perayaan Lebaran sehingga sulit menerima larangan meskipun telah disampaikan dengan landasan agama. Bhattacharyya (2023) menjelaskan bahwa praktik sosial dalam komunitas Muslim seringkali dipengaruhi oleh interaksi antara identitas religius dan tradisi lokal yang mengakar kuat, sehingga perubahan memerlukan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan. Kedua, keterbatasan jangkauan: sosialisasi lebih intensif di wilayah perkotaan dan kecamatan pusat, sedangkan wilayah pedesaan dan pinggiran mendapatkan paparan yang lebih minim. Ketiga, keterbatasan sumber daya: jumlah personel polres yang melakukan patroli bersama relatif terbatas dibandingkan luasnya wilayah yang harus dijangkau.

Hambatan-hambatan tersebut secara teoritis dapat dipahami melalui konsep disonansi atau ketidakselarasan kognitif, di mana individu yang telah lama mempraktikkan tradisi mercon akan mengalami ketegangan internal ketika menerima pesan yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, dan cenderung menolak atau meminimalisasi pesan baru tersebut demi mempertahankan konsistensi kognitif (Dainton & Zelle, 2023). Dalam konteks pendidikan agama Islam, resistensi ini justru menjadi peluang bagi pengembangan pendekatan dialogis yang lebih empatik dan tidak konfrontatif. Wibowo et al. (2020) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya petasan tidak dapat diselesaikan hanya melalui larangan formal, melainkan membutuhkan proses pendidikan sosial yang membangun pemahaman dari dalam diri masyarakat. Lefkowicz (2025) menambahkan bahwa pengelolaan tradisi perayaan yang berisiko di kawasan Asia Tenggara memerlukan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan dinamika lokal secara khusus, bukan menerapkan solusi generik yang mengabaikan keunikan konteks budaya setempat.

Implementasi strategi himbauan menghadapi tiga hambatan utama, yaitu resistensi berbasis tradisi budaya, keterbatasan jangkauan wilayah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Hambatan-hambatan ini secara teoretis berkaitan erat dengan fenomena ketidakselarasan kognitif dan fragmentasi otoritas keagamaan yang melemahkan daya strategi himbauan. Mengatasi

hambatan-hambatan tersebut memerlukan penguatan koordinasi kelembagaan, pemerataan jangkauan sosialisasi, agar pesan yang diterima masyarakat menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya.

E. Rekomendasi Strategi

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, penguatan program pendidikan agama berbasis komunitas yang dilaksanakan sepanjang tahun, bukan hanya menjelang Ramadan, agar internalisasi nilai *hifz al-nafs* benar-benar mengakar dalam kesadaran masyarakat. Kedua, penguatan peran Remaja Masjid, Karang Taruna dan organisasi kepemudaan Islam sebagai agen sosialisasi yang lebih mudah menjangkau kelompok usia muda yang cenderung menjadi pelaku utama tradisi mercon. Ketiga, pengembangan program alternatif perayaan (*alternative festive programs*) yang tetap mengekspresikan kegembiraan Lebaran melalui media yang aman, seperti festival takbir, lomba kesenian, dan festival balon udara, sehingga kebutuhan sosial-psikologis masyarakat untuk merayakan tetap terpenuhi tanpa risiko bahaya (Lefkowicz, 2025).

Rekomendasi-rekomendasi tersebut secara teoritis berlandaskan pada prinsip *al-maslahah al-mursalah* yang menghendaki pencapaian kebaikan publik melalui ijtihad kolektif yang responsif terhadap perubahan konteks sosial. Dalam perspektif pendidikan agama Islam, penguatan program berbasis komunitas yang berlangsung sepanjang tahun merupakan implementasi dari konsep *tarbiyah mustamirrah* (pendidikan berkesinambungan) yang menekankan proses internalisasi nilai secara gradual dan mendalam, bukan sekadar sosialisasi sesaat. Pengembangan program alternatif perayaan juga selaras dengan pendekatan *harm reduction* berbasis budaya yang direkomendasikan dalam kajian keselamatan publik kontemporer, di mana transformasi tradisi dilakukan melalui substitusi, bukan penghapusan, sehingga kebutuhan sosial-psikologis masyarakat tetap terpenuhi dalam kerangka yang lebih aman (Chinda et al., 2024).

Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan Islam sebagai agen sosialisasi juga merupakan strategi yang tepat mengingat penelitian komunikasi kontemporer menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan oleh teman sebaya lebih efektif dalam mengubah perilaku kelompok usia muda dibandingkan pesan dari figur otoritas yang lebih tua (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Dalam perspektif pendidikan anak usia dini, upaya pencegahan penggunaan mercon tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi menjelang hari raya, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter sejak usia dini. Penanaman nilai keselamatan, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghargaan terhadap hak orang lain dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman, cerita keagamaan, permainan edukatif, serta pembiasaan perilaku positif di rumah dan sekolah. Penelitian Suhaila, Fadillah, & Wahyuni, (2026) menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis

nilai Islam pada anak usia dini berpengaruh terhadap perkembangan sosial-emosional dan kemampuan anak dalam memahami konsekuensi perilakunya terhadap orang lain.

Lebih lanjut, model kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan tokoh agama sebagaimana direkomendasikan oleh Azhari, n.d. dapat menjadi strategi jangka panjang dalam membangun budaya keselamatan di masyarakat. Melalui pendekatan *Islamic parenting*, orang tua berperan sebagai agen utama dalam menanamkan nilai *hifz al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa) sejak dini, sehingga ketika anak tumbuh dewasa mereka memiliki kesadaran moral yang lebih kuat untuk menghindari aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, strategi pengendalian mercon tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku sesaat, tetapi juga pada pembangunan karakter masyarakat yang berkelanjutan.

Rekomendasi strategis yang dirumuskan mencakup tiga dimensi tindakan, yaitu penguatan pendidikan agama sepanjang tahun, pemberdayaan organisasi kepemudaan Islam, dan pengembangan program alternatif perayaan yang aman. Ketiga dimensi ini secara sinergis berupaya mewujudkan transformasi tradisi mercon melalui substitusi budaya yang tetap menghargai kebutuhan sosial-psikologis masyarakat. Landasan normatifnya berakar pada prinsip *al-maslahah al-mursalah* dan *tarbiyah mustamirrah* yang menegaskan bahwa perubahan perilaku sosial yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan dan internalisasi nilai yang terencana, partisipatif, dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi himbauan kolaboratif antara pemuka agama dan kepolisian di Ponorogo dalam mengendalikan tradisi mercon pada momen Lebaran dilaksanakan melalui tiga pola utama: (1) dakwah mimbar dan edukasi komunitas berbasis nilai-nilai pendidikan agama Islam (*hifz al-nafs* dan kemaslahatan umum); (2) patroli bersama yang mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dengan komunikasi persuasif-religius; dan (3) surat edaran bersama yang menggabungkan otoritas hukum formal dan legitimasi keagamaan. Strategi ini terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan represif tunggal, meskipun masih menghadapi tantangan berupa resistensi budaya, ketidakseragaman pesan keagamaan, dan keterbatasan jangkauan wilayah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian integrasi *maqashid syariah* dalam analisis perilaku sosial masyarakat Muslim Indonesia, serta mengkonfirmasi relevansi teori komunikasi persuasif ELM dalam konteks dakwah berbasis komunitas. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pemangku kebijakan untuk mengembangkan model himbauan yang lebih sistematis, inklusif, dan berbasis nilai kearifan lokal-religius dalam penanganan tradisi sosial yang berpotensi membahayakan masyarakat.

REFERENSI

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aminah, S., Qori'Aina, I. M., & Rozy, F. S. (2025). Metode Mendongeng dalam Upaya Membentuk Karakter Islami pada Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak: Storytelling Methods in an Effort to Cultivate Islamic Character in Early Childhood in Kindergarten. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 6(2), 415–436.
- Astari, T., Purwanti, K. Y., Arditama, A. Y., Subhananto, A., Nuryanti, M. S., Nyihana, E., ... Hikmah, A. N. (2024). *Ekologi sosialisasi anak: Perspektif keluarga, sekolah dan komunitas*. Cv. Edupedia Publisher.
- Azhari, A. (n.d.). *Kolaborasi Tripusat Pendidikan dalam Pengembangan Karakter Islami*.
- Bhattacharyya, R. (2023). *Genocides and xenophobia in South Asia and beyond: a transdisciplinary perspective on known, lesser-known and unknown crime of crimes*. Taylor & Francis.
- Chinda, C., Unal, C., Marchment, Z., & Gill, P. (2024). The Impact of Public Holidays on Insurgent Attacks: The Case of Thailand. *Terrorism and Political Violence*, 36(7), 903–918. <https://doi.org/10.1080/09546553.2023.2222810>
- Ghandour, R. M., Sherman, L. J., Vladutiu, C. J., Ali, M. M., Lynch, S. E., Bitsko, R. H., & Blumberg, S. J. (2019). Prevalence and treatment of depression, anxiety, and conduct problems in US children. *The Journal of Pediatrics*, 206, 256–267.
- Isrokatun, I., Hanifah, N., Maulana, M., & Anggita, D. (2019). *Scaffolding dalam situation-based learning*. UPI Sumedang Press.
- Miles, H., & Huberman, A. M. (2020). Saldana.(2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. New York: Sage Publications, Inc.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya ditinjau dari perspektif psikologi sosial terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 36–44.
- Nurhayati, N. (2025). *Kolaborasi Peran Guru Dan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini Pada Tk Ar-Rosiah Pondok Cabe Ilir Pamulang Kota Tangerang Selatan*. INSTITUT AGAMA ISLAM PEMALANG (INSIP) JAWA TENGAH.
- Rahmadi, D., & Anjani, K. T. (2024). Nusantara Hasana Journal. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132–137.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Isu Dan Solusi Dakwah Kontemporer*. 2, 306–312.
- Rusliana, F. (n.d.). Psikologi Sosial. *PSIKOLOGI SOSIAL*, 27.
- Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04),

233–243.

Stein, E. (2024). *Custodians of Wonder: Ancient Customs, Profound Traditions, and the Last People Keeping Them Alive*. St. Martin's Press.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhaila, D., Fadillah, N. R., & Wahyuni, V. (2026). Pendidikan Karakter Islami dan Penanaman Nilai Keislaman dalam Pembentukan Moral Anak Usia Dini. *Al-Aulad: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 97–108.

Yadi, A. M. (2023). *Konsep Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Mercon Daya Ledak Rendah Berdasarkan Keadilan Restoratif (Study Kasus Kantor Polisi Resort Kota Cilacap)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Zaenuri, L. A. (2024). *Komunikasi Dakwah Islam dalam Platform Digital : Tinjauan Sistematis tentang Transformasi Otoritas Keagamaan , Algoritma Platform , dan Perilaku Audiens*. 395–405.